



SALINAN

KEPALA DESA SANGGUNG
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA SANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SANGGUNG,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Sanggung Nomor 6 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Desa Sanggung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Sanggung Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sanggung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Sanggung Tahun 2024 Nomor 2);
7. Peraturan Desa Sanggung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sanggung Tahun 2024 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Sanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sanggung Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SANGGUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp1.994.084.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) bertambah sejumlah Rp455.352.086,00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp2.449.436.086,00 (Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	
1.1.	Pendapatan Asli Desa	
	a. semula	Rp153.900.000,00
	b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp9.405.000,00</u>
	Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan	Rp144.495.000,00
1.2.	Transfer	
	a. semula	Rp1.839.884.000,00
	b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp153.588.000,00</u>
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp1.993.472.000,00
1.3.	Pendapatan Lain-lain	
	a. semula	Rp300.000,00
	b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp300.000,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp2.138.267.000,00
2.	Belanja Desa	
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
	a.semula	Rp924.477.500,00
	b.bertambah/(berkurang)	<u>Rp162.973.636,00</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp1.087.451.136,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
	a.semula	Rp591.759.000,00
	b.bertambah/(berkurang)	<u>Rp424.251.950,00</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp1.016.010.950,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
	a.semula	Rp187.225.000,00
	b.bertambah/(berkurang)	<u>Rp12.876.500,00</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp200.101.500,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	a.semula	Rp196.622.500,00
	b.bertambah/(berkurang)	<u>(Rp143.250.000,00)</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp53.372.500,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	
	a.semula	Rp94.000.000,00
	b.bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.500.000,00</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp92.500.000,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp2.449.436.086,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp455.352.086,00
3 Pembiayaan Desa	
a. penerimaan pembiayaan	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp471.681.586,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp471.681.586,00
b. pengeluaran pembiayaan	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp160.512.500,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp160.512.500,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b)	Rp311.169.086,00
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berjalan setelah perubahan (surplus/(defisit) + selisih pembiayaan Anggaran	Rp.0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sanggung.

Ditetapkan di Sanggung
pada tanggal 21 Oktober 2025

KEPALA DESA SANGGUNG,

ttd

SRI HARTINI

Diundangkan di Sanggung
pada tanggal 21 Oktober 2025

SEKRETARIS DESA SANGGUNG,

ttd

DIAN AYUNINGTYAS SURIPTO

BERITA DESA SANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 3

